

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Kertas Kerja Wajib ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Format daftar *manifest* penumpang dan kendaraan pada KMP. Tarusi tidak sesuai karena pada format *manifest* penumpang dan kendaraan pada KMP. Tarusi format *manifest* penumpang dan kendaraan sudah sesuai akan tetapi data yang di input pada *manifest* penumpang dan kendaraan pada KMP. Tarusi belum lengkap, sedangkan pada KMP. Lohoraung format *manifest* penumpang dan kendaraan tidak sesuai dan data yang di input pada *manifest* penumpang dan kendaraan pada KMP. Lohoraung belum lengkap, sehingga *manifest* penumpang dan kendaraan pada KMP. Tarusi dan KMP. Lohoraung belum memenuhi ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
2. Kondisi *eksisting* tingkat kepatuhan pengangkutan dan kewajiban pengikatan kendaraan di atas kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Likupang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan yaitu:

- a. Kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dilengkapi dengan informasi berat dan jenis muatan.
- b. Masih ditemukan keadaan ruang muat pada kapal yang masih terdapat ceceran minyak
- c. Kendaraan yang ada di atas kapal masih ada yang ditempatkan secara melintang.
- d. Pengaturan jarak antar kendaraan yang berdekatan.
- e. Operator kapal hanya menyediakan tali pengikat berjenis tali tambang
- f. Masih ditemukan kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan pada bagian depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan).

B. Saran

1. Agar form manifest penumpang dan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 di mana untuk Petugas KMP.Tarusi yang telah di tugaskan untuk lebih memahami dan teliti dalam pengisian data *manifest* penumpang maupun kendaraan karena *manifest* penumpang dan kendaraan merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, sedangkan pada KMP.Lohoraung kepada petugas kapal untuk pembuatan form *manifest* penumpang maupun kendaraan agar dibuat sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan yang tertera pada pasal 4 ayat (3) dan pasal 8 ayat (2).
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak pengelola Pelabuhan Penyeberangan Likupang dan operator KMP.Tarusi dan KMP.Lohoraung tentang tata cara pengangkutan kendaraan dan kewajiban pengikatan di atas

kapal. Hal ini dianggap penting untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan sehingga Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan dapat benar-benar dipahami oleh pihak operator pengelola pelabuhan dan operator kapal. Setelah sosialisasi dilakukan diharapkan dapat di terapkan dan di laksanakan agar tingkat keamanan dan keselamatan pada saat pelayaran dapat lebih baik dari sebelumnya dan mencegah terjadinya kecelakaan antar kendaraan yang menimbulkan badan kendaraan lecet yang merugikan pemilik kendaraan dan pihak kapal.